

ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI LONTO LEOK DI MANGGARAI

Ernes Nikolaus¹, Stefanus Don Rade²

Universitas Khatolik Widya Mandira Kupang

nikolausermes@gmail.com¹, stefanusdonrade@unwira.ac.id²

History:

Received : 10 Januari 2025

Revised : 14 Januari 2025

Accepted : 17 Februari 2025

Published : 30 Maret 2025

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



Abstrak

Penyelesaian sengketa berbasis adat merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang tetap relevan di era modern. Dalam konteks masyarakat Manggarai, tradisi Lonto Leok menjadi mekanisme utama untuk menyelesaikan berbagai bentuk sengketa, mulai dari konflik keluarga hingga sengketa lahan. Lonto Leok, yang secara harfiah berarti “duduk melingkar untuk bermusyawarah,” adalah pendekatan penyelesaian sengketa yang mengedepankan dialog, keadilan restoratif, dan kesepakatan bersama. Proses ini melibatkan tokoh adat, keluarga besar, dan komunitas untuk menciptakan keputusan yang adil dan diterima oleh semua pihak. Artikel ini bertujuan untuk mengeksplorasi konsep, proses, dan efektivitas Lonto Leok sebagai penyelesaian sengketa alternatif. Berdasarkan penelitian kualitatif dengan studi kasus di Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, ditemukan bahwa Lonto Leok tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat solidaritas sosial. Prosesnya dimulai dengan mediasi oleh tokoh adat, dilanjutkan dengan musyawarah antara pihak yang bersengketa, dan diakhiri dengan ritual simbolis seperti *pai ca* (makan bersama) sebagai tanda perdamaian. Keunggulan Lonto Leok dibandingkan sistem hukum formal adalah biayanya yang rendah, prosesnya yang cepat, dan pendekatan yang berbasis kearifan lokal. Tradisi ini mampu menghindari dendam dan memulihkan hubungan sosial, sehingga menjadi model penyelesaian sengketa yang efektif dan relevan, khususnya di masyarakat adat. Artikel ini menyimpulkan bahwa Lonto Leok dapat menjadi pelengkap sistem hukum formal dalam menciptakan harmoni sosial.

Kata Kunci : Lonto Leok, Penyelesaian Sengketa Alternatif, Kearifan Lokal, Manggarai

Pendahuluan

Manggarai merupakan sebuah kabupaten dengan mayoritas penduduknya terdiri atas masyarakat hukum adat dimana nilai-nilai tradisional masih dijunjung tinggi. Bagi masyarakat Manggarai, adat merupakan pusaka leluhur yang kaya akan kearifan-kearifan lokal, terutama berkaitan dengan kebijakan dalam penyelesaian sengketa. Sengketa berbasis adat

seharusnya diselesaikan melalui mekanisme adat berdasarkan hukum adat oleh lembaga adat setempat.

Penyelesaian sengketa merupakan bagian integral dari kehidupan sosial masyarakat, terutama dalam konteks komunitas yang hidup dalam tatanan tradisional seperti di Indonesia. Konflik atau sengketa, baik yang bersifat personal maupun komunal, sering kali tidak dapat

dihindari. Namun, cara penyelesaian sengketa yang dipilih akan sangat menentukan hasil akhir, baik itu terciptanya perdamaian maupun munculnya konflik baru. Dalam sistem hukum modern, penyelesaian sengketa umumnya dilakukan melalui jalur formal seperti pengadilan. Namun, pendekatan ini sering kali dianggap kurang efektif untuk masyarakat adat yang memiliki nilai-nilai dan struktur sosial berbeda. Dalam konteks masyarakat adat Manggarai, mekanisme penyelesaian sengketa melalui adat menjadi solusi yang tidak hanya efektif tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai budaya mereka.

Salah satu mekanisme penyelesaian sengketa adat yang paling dikenal di Manggarai adalah Lonto Leok. Secara harfiah, Lonto Leok berarti “duduk melingkar” yang menggambarkan proses musyawarah bersama untuk mencapai kesepakatan damai. Tradisi ini telah digunakan selama berabad-abad untuk menyelesaikan berbagai jenis konflik, mulai dari konflik keluarga, perselisihan batas tanah, hingga sengketa antar komunitas. Proses ini melibatkan tokoh adat, pihak yang bersengketa, dan komunitas sebagai saksi dan penjamin perdamaian. Esensi utama dari Lonto Leok adalah keadilan restoratif, di mana tujuan akhirnya bukan sekadar menghukum pihak yang dianggap salah, tetapi lebih pada

memulihkan hubungan antar pihak dan menciptakan harmoni dalam masyarakat.

Lonto leok adalah forum musyawarah yang dilakukan di tingkat Gendang dan/atau sebutan lainnya dengan difasilitasi tua adat guna menyelesaikan sengketa yang timbul di antara warga masyarakat secara adil dan bijaksana (Pasal 1 huruf 14 PERDA Nomor 1 Tahun 2018).

Dalam tradisi Manggarai, Lonto Leok tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk memperkuat solidaritas sosial dan menjaga nilai-nilai kolektivitas. Dalam budaya Manggarai, konflik dipandang bukan sebagai masalah individu semata, melainkan sebagai ancaman terhadap harmoni komunal. Oleh karena itu, penyelesaiannya harus melibatkan semua pihak yang terkait secara langsung maupun tidak langsung, termasuk keluarga besar dan masyarakat sekitar. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai adat yang mengutamakan kebersamaan, persaudaraan, dan perdamaian.

Sistem hukum formal, meskipun diakui secara nasional, sering kali dianggap tidak sepenuhnya mampu menyelesaikan konflik di masyarakat adat. Beberapa kendala utama dalam penerapan sistem formal adalah prosedur yang panjang, biaya yang mahal, serta kurangnya pemahaman akan nilai-nilai

budaya lokal. Di sisi lain, penyelesaian sengketa melalui mekanisme adat seperti Lonto Leok lebih mudah diterima oleh masyarakat karena lebih sederhana, murah, dan sesuai dengan norma-norma lokal. Proses ini juga memungkinkan semua pihak untuk merasa didengar dan dihargai, sehingga lebih mudah menerima hasil akhir tanpa menimbulkan dendam.

Lonto Leok terdiri dari serangkaian tahapan yang diawali dengan mediasi oleh tokoh adat. Dalam tahap awal, para pemimpin adat atau yang dikenal sebagai *tu'a golo* mengundang pihak-pihak yang bersengketa untuk duduk bersama di rumah gendang. Selama proses musyawarah, pihak-pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan argumen mereka secara terbuka. Tokoh adat kemudian memediasi diskusi dengan tujuan mencapai kesepakatan yang adil dan dapat diterima oleh semua pihak. Proses ini biasanya diakhiri dengan ritual simbolis seperti *pai ca* (makan bersama) yang menandakan bahwa sengketa telah selesai dan semua pihak telah berdamai.

Studi kasus penyelesaian sengketa tanah di Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, menjadi salah satu contoh keberhasilan Lonto Leok dalam menyelesaikan konflik yang berpotensi memecah belah komunitas. Dalam kasus ini, sengketa antara dua keluarga terkait

batas tanah berhasil diselesaikan melalui musyawarah adat yang dipimpin oleh *tu'a golo*. Keputusan akhir berupa pembagian tanah secara proporsional diterima oleh kedua belah pihak, dan ritual perdamaian yang dilakukan setelahnya berhasil mengembalikan hubungan baik di antara mereka. Proses ini menunjukkan bagaimana Lonto Leok tidak hanya menyelesaikan sengketa tetapi juga memulihkan hubungan sosial yang rusak akibat konflik.

Selain efektivitasnya, Lonto Leok juga memiliki keunggulan lain dibandingkan sistem hukum formal. Salah satunya adalah biayanya yang relatif rendah, karena tidak memerlukan biaya administrasi yang tinggi seperti dalam proses pengadilan. Selain itu, waktu penyelesaiannya juga relatif lebih singkat karena keputusan diambil melalui musyawarah langsung tanpa melalui proses birokrasi yang rumit. Keunggulan lainnya adalah fleksibilitasnya dalam menyesuaikan dengan kebutuhan dan konteks konflik yang dihadapi. Tidak seperti hukum formal yang sering kali bersifat kaku, mekanisme Lonto Leok memungkinkan adanya solusi kreatif yang disepakati bersama.

Dalam era modern, Lonto Leok juga dapat berfungsi sebagai pelengkap sistem hukum formal. Di banyak negara, termasuk Indonesia, penyelesaian sengketa

berbasis adat telah diakui sebagai bagian dari sistem hukum pluralistik. Dengan mengintegrasikan mekanisme adat seperti Lonto Leok ke dalam sistem hukum formal, diharapkan masyarakat adat dapat memiliki lebih banyak pilihan dalam menyelesaikan sengketa. Hal ini juga dapat mengurangi beban pengadilan yang sering kali kewalahan menangani berbagai kasus sengketa.

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih jauh tentang konsep, proses, dan efektivitas Lonto Leok dalam menyelesaikan sengketa di masyarakat Manggarai. Penyelesaian sengketa berbasis adat bertujuan memperkuat kelembagaan adat dan memberikan panduan bagi pihak yang berkepentingan berkaitan penyelesaian sengketa yang sedang dan telah terjadi sehingga terwujud kedamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan studi kasus di Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran tentang bagaimana tradisi Lonto Leok diterapkan, tetapi juga menyoroti nilai-nilai yang mendasari tradisi ini serta relevansinya di era modern. Diharapkan, penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan model penyelesaian sengketa alternatif yang lebih inklusif dan berbasis kearifan lokal.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam praktik *Lonto Leok* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam budaya adat Manggarai. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali makna, proses, dan nilai-nilai budaya yang melandasi pelaksanaan tradisi *Lonto Leok*.

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Lokasi ini dipilih karena memiliki sejarah panjang dalam penerapan tradisi *Lonto Leok* sebagai penyelesaian sengketa dan menjadi representasi masyarakat adat Manggarai.

2. Sumber Data

Data dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber utama:

- 1) Data Primer: Wawancara mendalam dengan tokoh adat (*tu'a golo*), pihak yang pernah terlibat dalam sengketa yang diselesaikan melalui *Lonto Leok*, dan anggota komunitas yang menjadi saksi dalam proses tersebut.

- 2) Data Sekunder: Dokumen terkait, seperti catatan adat, peraturan daerah manggarai, literatur tentang budaya Manggarai, dan referensi akademik mengenai penyelesaian sengketa berbasis adat.
3. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data meliputi:
 - 1) Wawancara Semi-terstruktur: Dilakukan dengan tokoh adat, pihak bersengketa, dan masyarakat setempat untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai konsep dan implementasi *Lonto Leok*.
 - 2) Dokumentasi: Mengumpulkan data berupa rekaman audio, dan catatan wawancara selama proses penelitian berlangsung.
 4. Analisis Data
Data dianalisis menggunakan teknik analisis deskriptif-interpretatif. Proses analisis dilakukan melalui beberapa tahapan:
 - 1) Reduksi Data: Mengidentifikasi dan memilih data yang relevan dengan fokus penelitian.
 - 2) Penyajian Data: Menyusun hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi ke dalam bentuk narasi yang sistematis.
 - 3) Penarikan Kesimpulan: Menyusun interpretasi berdasarkan pola-pola yang ditemukan dalam data untuk menjawab pertanyaan penelitian.
 5. Keabsahan Data
Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber dan metode. Data dari wawancara diverifikasi dengan hasil observasi dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan diskusi dengan tokoh adat dan pihak terkait untuk memastikan validitas temuan.
 6. Batasan Penelitian
Penelitian ini terbatas pada konteks budaya adat Manggarai di Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong, sehingga hasilnya tidak serta-merta dapat digeneralisasikan ke wilayah lain yang memiliki tradisi serupa. Selain itu, keterbatasan waktu dan akses terhadap semua pihak yang bersengketa menjadi tantangan tersendiri dalam memperoleh data yang komprehensif.

Metode penelitian ini dirancang untuk menggali secara mendalam nilai-nilai budaya, proses, dan efektivitas *Lonto Leok* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa, sehingga dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peran kearifan lokal dalam menciptakan harmoni sosial.

Hasil dan Pembahasan

Kajian Sejarah Lonto Leok

Tradisi *Lonto Leok* telah menjadi bagian integral dari masyarakat Manggarai selama berabad-abad. Asal-usulnya dapat ditelusuri dari kebutuhan komunitas untuk menjaga harmoni dalam masyarakat agraris, di mana konflik dapat mengancam keberlangsungan hidup bersama. Sistem ini lahir dari filosofi kolektivisme yang menghormati kearifan lokal serta mengutamakan nilai persaudaraan.

Pada masa lampau, *Lonto Leok* hanya digunakan untuk menyelesaikan konflik internal dalam keluarga atau antar tetangga. Seiring waktu, cakupannya meluas mencakup sengketa tanah, pernikahan, dan pelanggaran adat. Dalam proses evolusinya, tradisi ini tetap mempertahankan ciri utamanya, yaitu musyawarah mufakat. Namun, pengaruh eksternal, seperti agama dan kolonialisme, juga turut memengaruhi struktur dan prosedur pelaksanaannya.

Misalnya, dalam era kolonial Belanda, hukum adat sering disubordinasikan di

bawah hukum pemerintah kolonial. Meski demikian, masyarakat Manggarai tetap mempertahankan *Lonto Leok* sebagai mekanisme informal yang dianggap lebih adil dan relevan dengan nilai-nilai setempat. Hingga saat ini, meskipun sistem hukum formal semakin mendominasi, tradisi *Lonto Leok* masih bertahan, terutama di daerah pedesaan.

Tradisi *Lonto Leok* adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Manggarai yang telah berfungsi selama berabad-abad sebagai mekanisme penyelesaian sengketa berbasis adat. Praktik ini tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga mempertahankan harmoni sosial dalam masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan di **Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong**, ditemukan berbagai aspek penting terkait konsep, proses, dan efektivitas *Lonto Leok* sebagai mekanisme penyelesaian sengketa alternatif.

Konsep Dasar Lonto Leok

Secara konseptual, Lonto Leok berarti "duduk melingkar" yang merepresentasikan musyawarah bersama untuk menyelesaikan konflik secara damai. Makna "melingkar" menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam proses ini dianggap setara dan memiliki hak yang sama dalam menyampaikan pandangan mereka. Tradisi ini didasarkan pada nilai-nilai utama budaya Manggarai, yaitu:

- 1) *Persaudaraan (Tana Ai)*: Konflik dipandang sebagai ancaman terhadap persatuan komunitas, sehingga harus diselesaikan secara kolektif.
- 2) *Musyawarah Mufakat*: Keputusan yang diambil dalam Lonto Leok harus berdasarkan kesepakatan bersama tanpa paksaan.
- 3) *Keadilan Restoratif*: Fokus penyelesaian adalah pemulihan hubungan, bukan penghukuman.
- 4) *Komunalitas*: Penyelesaian sengketa melibatkan keluarga besar, tokoh adat, dan masyarakat untuk menjaga harmoni sosial.

Nilai-nilai ini membuat *Lonto Leok* berbeda dari sistem hukum formal yang cenderung individualistik dan berbasis pada penghukuman.

1. *Proses Pelaksanaan Lonto Leok*

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan tokoh adat di Kelurahan Pau, pelaksanaan Lonto Leok terdiri dari beberapa tahap penting:

a. *Persiapan*

Proses Lonto Leok diawali dengan persiapan oleh tokoh adat (tu'a golo), yang meliputi:

1. Tu'a Golo menerima pengaduan sengketa dalam lingkup gendang dan/atau sebutan lainnya yang mempunyai yurisdiksi atas obyek sengketa.
2. Mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dalam konflik.
3. Menentukan waktu dan tempat musyawarah
4. Pelaksanaan lonto leok biasanya di rumah gendang (rumah adat)
5. Mengundang saksi, pihak yang terlibat, keluarga besar, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat untuk ikut serta.
6. Pelaksanaan lonto leok dipimpin oleh Tu'a Golo untuk mencapai mufakat.
7. Pelaksanaan lonto leok menggunakan bahasa daerah manggarai atau bahasa yang dimengerti semua pihak yang hadir dalam lonto leok

b. *Musyawarah*

Tahap musyawarah adalah

inti dari *Lonto Leok*. Dalam tahap ini:

1. Penyampaian Masalah: Pihak-pihak yang bersengketa diberikan kesempatan untuk menjelaskan masalah dari sudut pandang masing-masing.
 2. Mediasi oleh Tokoh Adat: Tokoh adat bertindak sebagai penengah, mendengarkan argumen dari kedua belah pihak, dan memberikan arahan berdasarkan norma adat.
 3. Diskusi Kolektif: Seluruh peserta musyawarah, termasuk keluarga besar dan masyarakat, memberikan masukan untuk mencari solusi terbaik.
 4. Kesepakatan Bersama: Keputusan akhir diambil berdasarkan mufakat. Keputusan ini biasanya dituangkan dalam bentuk simbolis, seperti pembagian tanah, pembayaran denda adat, atau ritual perdamaian.
- c. Ritual Perdamaian
- Setelah kesepakatan tercapai, proses *Lonto Leok* diakhiri dengan ritual perdamaian, seperti *pai ca* (makan bersama) dan doa bersama di *compang*. Ritual ini menandakan bahwa konflik telah selesai, dan semua pihak harus menjaga hubungan baik di masa depan.
2. Efektivitas *Lonto Leok* dalam Menyelesaikan Sengketa
- Penelitian ini menemukan bahwa *Lonto Leok* memiliki tingkat efektivitas yang tinggi dalam

menyelesaikan sengketa. Beberapa faktor yang mendukung efektivitas ini meliputi:

- a. Biaya Rendah dan Proses Cepat
- Proses *Lonto Leok* tidak memerlukan biaya besar, karena tidak ada biaya administrasi atau biaya hukum seperti dalam sistem pengadilan. Selain itu, keputusan diambil melalui musyawarah langsung, sehingga prosesnya relatif lebih cepat.
- b. Partisipasi Komunal
- Pelibatan keluarga besar dan masyarakat setempat memastikan bahwa keputusan yang diambil didukung oleh komunitas. Hal ini membuat pihak-pihak yang bersengketa lebih mudah menerima keputusan tanpa menimbulkan dendam.
- c. Keadilan Restoratif
- Berbeda dengan sistem hukum formal yang fokus pada penghukuman, *Lonto Leok* bertujuan untuk memulihkan hubungan antara pihak yang bersengketa. Pendekatan ini menciptakan perdamaian jangka panjang dan mencegah konflik baru.
- d. Relevansi dengan Nilai Budaya Lokal
- Karena berbasis pada nilai-nilai budaya Manggarai, *Lonto Leok* lebih mudah diterima oleh masyarakat setempat dibandingkan sistem hukum formal yang sering dianggap asing dan tidak sesuai dengan norma lokal.

3. *Studi Kasus: Penyelesaian Sengketa Tanah di Kelurahan Pau, Kecamatan Langke Rembong*

Salah satu contoh penerapan Lonto Leok adalah penyelesaian sengketa tanah antara dua keluarga di Kelurahan Pau. Sengketa ini terkait batas tanah yang sudah lama menjadi sumber konflik antara kedua pihak.

a. *Proses Musyawarah*

Proses Lonto Leok dimulai dengan mediasi oleh tu'a golo. Dalam musyawarah, kedua pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan argumen mereka. Selama proses ini, tokoh adat mengarahkan diskusi untuk mencari solusi yang adil.

b. *Keputusan Akhir*

Keputusan yang diambil adalah pembagian tanah secara proporsional berdasarkan kesepakatan bersama. Kedua pihak juga sepakat untuk tidak mengklaim bagian tanah yang telah diberikan kepada pihak lain.

c. *Ritual Perdamaian*

Setelah kesepakatan tercapai, kedua pihak melakukan ritual perdamaian berupa *pai ca* (makan bersama) yang dihadiri oleh seluruh komunitas. Ritual ini menandakan bahwa konflik telah berakhir dan hubungan sosial telah dipulihkan.

d. *Dampak Jangka Panjang*

Hasil wawancara menunjukkan bahwa setelah penyelesaian sengketa melalui Lonto Leok, kedua keluarga dapat hidup berdampingan dengan damai tanpa konflik baru. Hal ini menunjukkan efektivitas tradisi ini dalam menciptakan perdamaian jangka panjang.

4. *Peran Perempuan dalam Lonto Leok*

Dalam praktik tradisional Lonto Leok, perempuan sering kali tidak terlihat sebagai tokoh utama, karena sebagian besar peran formal dipegang oleh pria, terutama tokoh adat (tu'a golo). Namun, penelitian lapangan menunjukkan bahwa perempuan memiliki peran penting di balik layar.

a. *Peran sebagai Pendamai*

Perempuan sering bertindak sebagai perantara dalam konflik keluarga. Mereka memiliki kemampuan untuk meredakan emosi pihak-pihak yang bersengketa, terutama dalam konflik internal keluarga besar.

b. *Penyedia Simbol Perdamaian*

Dalam ritual perdamaian seperti *pai ca*, perempuan biasanya bertugas menyiapkan makanan yang digunakan sebagai simbol penyatuan. Hal ini menunjukkan peran mereka sebagai penjaga harmoni dalam masyarakat.

c. *Pendorong Keputusan Bijak*
Banyak tokoh adat mengakui bahwa mereka sering berkonsultasi dengan perempuan dalam keluarga mereka sebelum mengambil keputusan besar. Meski jarang tampil di depan

publik, nasihat perempuan dianggap sangat penting dalam proses pengambilan keputusan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Lonto Leok* adalah mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif, murah, dan berbasis nilai budaya lokal. Tradisi ini tidak hanya menyelesaikan konflik tetapi juga memperkuat hubungan sosial dalam masyarakat Manggarai. Namun, pelestarian tradisi ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan lembaga pendidikan, untuk memastikan relevansinya di masa depan.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Lonto Leok* adalah mekanisme penyelesaian sengketa alternatif yang tidak hanya efektif dalam menyelesaikan konflik tetapi juga menjaga harmoni sosial masyarakat Manggarai. Tradisi ini didasarkan pada nilai-nilai budaya lokal seperti persaudaraan, musyawarah mufakat, keadilan restoratif, dan komunalitas, yang memungkinkan solusi konflik dicapai tanpa menimbulkan dendam antar pihak.

Proses *Lonto Leok* melibatkan berbagai tahapan, mulai dari persiapan hingga ritual perdamaian yang menandai pemulihan hubungan sosial. Pelaksanaan tradisi ini melibatkan peran aktif tokoh adat, keluarga besar, dan masyarakat, menjadikannya sebagai mekanisme kolektif yang inklusif. Selain itu, pendekatan komunal dalam *Lonto Leok* menciptakan keadilan yang berfokus pada pemulihan, bukan penghukuman, sehingga konflik tidak hanya diselesaikan tetapi juga hubungan sosial yang terganggu dapat diperbaiki.

Meski demikian, tradisi ini menghadapi tantangan modern, seperti pengaruh globalisasi, individualisme, dan perubahan nilai-nilai generasi muda. Selain itu, dualisme antara hukum adat dan hukum formal sering kali menimbulkan

kebingungan dalam penyelesaian sengketa yang lebih kompleks. Namun, dengan upaya pelestarian melalui pendidikan adat, kolaborasi dengan pemerintah, dan integrasi dengan teknologi modern, *Lonto Leok* tetap relevan sebagai solusi penyelesaian sengketa di era modern.

Lonto Leok tidak hanya mencerminkan kearifan lokal masyarakat Manggarai tetapi juga menjadi model penyelesaian konflik yang dapat diterapkan di berbagai komunitas adat lain. Keberlanjutannya memerlukan dukungan bersama dari semua pihak untuk menjaga tradisi ini tetap hidup sebagai warisan budaya yang bernilai tinggi.

Daftar Pustaka

- PERATURAN DAERAH KABUPATEN MANGGARAI NOMOR 1 TAHUN 2018 TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA BERBASIS ADAT
- Effendi, A. (2019). *Hukum Adat dan Penyelesaian Sengketa: Perspektif Sosio-Legal*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Harsono, S. S. (2010). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan Pelaksanaannya*. Jakarta: Djambatan.
- Komarudin, A. (2020). "Kearifan Lokal dan Penyelesaian Konflik dalam Masyarakat Adat di Indonesia." *Jurnal Hukum dan Kearifan Lokal*, 12(3), 189-201.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Rahim, A. (2018). "Restorative Justice dalam Hukum Adat di Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum Indonesia*, 5(2), 245-258.
- Said, I. (2015). *Budaya dan Hukum Adat Manggarai*. Ruteng: Penerbit Nusa Cendana.
- Wignyosoebroto, S. (2002). *Hukum dalam Masyarakat: Peran dan Fungsi*

Hukum dalam Perspektif Sosial
Budaya. Jakarta: UI Press.

Zulfan, M. (2021). "Relevansi Hukum
Adat dalam Sistem Hukum
Nasional di Indonesia." *Jurnal
Hukum dan Pembangunan*, 51(1),
77-91.